



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jl. Veteran Nomor 7, Jakarta 10110, Telp/Fax (021) 3501161
http://keuda.kemendagri.go.id email:djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 26 Oktober 2020

Nomor : 050/4396/keuda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

Yth 1. Gubernur dan
2. Bupati/Wali Kota
di-
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, bersama ini terlampir disampaikan:

1. klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening belanja dan dokumen penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
2. klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening belanja dan dokumen penganggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; dan
3. format Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

W. Ardian N
Dr. Moch. Ardian N

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Lampiran Surat :
 Nomor : 050/4396/Keuda
 Tanggal : 26 Oktober 2020

A. Uraian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1. Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS Keuangan Daerah (SIPBOS-KEUDA) yang dapat di akses oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah sebagai bagian implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menggunakan SIPBOS-KEUDA maka Satuan Pendidikan cukup menyusun RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) pada aplikasi SIPBOS-KEUDA secara rinci, maka data RKAS akan terekap secara otomatis ke dalam dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD pada SIPD sesuai dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.
3. Bagi Pemerintah Daerah yang belum menggunakan SIPBOS-KEUDA maka SIPD menyediakan kode rekening Sub Rincian Objek sebagai berikut:

Kode Rekening						Nama Rekening SubRincian Objek
5	1	01				
5	1	01	88			Belanja Pegawai BOS
5	1	01	88	88		Belanja Pegawai BOS
5	1	01	88	88	8888	Belanja Pegawai BOS
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
5	1	02	88			Belanja Barang dan Jasa BOS
5	1	02	88	88		Belanja Barang dan Jasa BOS
5	1	02	88	88	8888	Belanja Barang dan Jasa BOS
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	02	88			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	02	88	88		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	02	88	88	8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	05	88			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5	2	05	88	88		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5	2	05	88	88	8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

4. Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 3, bersifat sementara dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

B. Uraian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Penggunaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Badan Layanan Umum Daerah dibawah ini berlaku sampai dengan ditetapkannya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Kode Rekening						Nama Rekening SubRincian Objek
5	1	01				Belanja Pegawai
5	1	01	99			Belanja Pegawai BLUD
5	1	01	99	99		Belanja Pegawai BLUD
5	1	01	99	99	9999	Belanja Pegawai BLUD
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
5	1	02	99			Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	1	02	99	99		Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	1	02	99	99	9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	2	01				Belanja Modal Tanah
5	2	01	01			Belanja Modal Tanah BLUD
5	2	01	01	99		Belanja Modal Tanah BLUD
5	2	01	01	99	9999	Belanja Modal Tanah BLUD
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	02	99			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	02	99	99		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	02	99	99	9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	03	99			Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5	2	03	99	99		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5	2	03	99	99	9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	2	04	99			Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD
5	2	04	99	99		Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD
5	2	04	99	99	9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	05	99			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5	2	05	99	99		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5	2	05	99	99	9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5	2	06				Belanja Modal Aset Lainnya
5	2	06	99			Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
5	2	06	99	99		Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
5	2	06	99	99	9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

C. Format Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DINAS KESEHATAN.

FORMAT
RKA-SKPD



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA^{*)} ...
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...

URUSAN PEMERINTAHAN : x.
BIDANG URUSAN : x.xx.
ORGANISASI : x.xx.x-x.x-x.x-x.xx

Pengguna Anggaran :
1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - BELANJA SKPD	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Pembiayaan Daerah

^{*)} hapus yang tidak dibutuhkan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			RKA - SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota *) ... Tahun Anggaran ...			
Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX			
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
1	2		3
4		Pendapatan Daerah	
4	1	Pendapatan Asli Daerah	
4	1	1 Pajak Daerah	
4	1	2 Retribusi Daerah	
4	1	3 Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
4	1	4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
4	2	Pendapatan Transfer	
4	2	1 Transfer Pemerintah Pusat	
4	2	2 Transfer Antar Daerah	
4	3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	
4	3	1 Hibah	
4	3	2 Dana darurat	
4	3	3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
5		Belanja Daerah	
5	1	Belanja Operasi	
5	1	1 Belanja Pegawai	
5	1	2 Belanja barang dan jasa	
5	1	3 Belanja bunga	
5	1	4 Belanja subsidi	
5	1	5 Belanja hibah	
5	1	6 Belanja bantuan sosial	
5	2	Belanja Modal	
5	2	1 Belanja Modal Tanah	
5	2	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5	2	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5	2	4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5	2	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5	2	6 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
5	3	Belanja Tidak Terduga	
5	3	1 Belanja Tidak Terduga	
5	4	Belanja transfer	
5	4	1 Belanja bagi hasil	
5	4	2 Belanja bantuan keuangan	
			Surplus/ (Defisit)

6			Pembiayaan Daerah	
6	1		Penerimaan Pembiayaan	
6	1	1	SiLPA	
6	1	2	Pencairan dana cadangan	
6	1	3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6	1	4	Penerimaan pinjaman daerah	
6	1	5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
6	1	6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
6	2		Pengeluaran Pembiayaan	
6	2	1	Pembentukan dana cadangan	
6	2	2	Penyertaan modal daerah	
6	2	3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
6	2	4	Pemberian pinjaman daerah	
		5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan perundang-undangan	
			Pembiayaan neto	
<p>.....,tanggal.....</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>(tanda tangan)</p> <p><u>(nama lengkap)</u></p> <p>NIP.</p>				

*) hapus yang tidak dibutuhkan

Cara Pengisian Formulir RKA – SKPD

Formulir RKA - SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA - PENDAPATAN SKPD, jumlah belanja menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD.

- Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/ kota.
- Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran 2021.
- Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
- Kolom 1, diisi dengan nomor kode rekening pendapatan, nomor kode rekening belanja, dan nomor kode rekening pembiayaan.

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan diikuti dengan masing-masing kode rekening

kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- e. Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 1) Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam formulir RKA - PENDAPATAN SKPD.
 - 2) Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dalam kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA - BELANJA SKPD.
 - 3) Pencantuman pembiayaan diawali dengan uraian pembiayaan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pembiayaan sesuai dengan yang tercantum dalam RKA - PEMBIAYAAN SKPD.
- f. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok pendapatan, kelompok belanja, kelompok pembiayaan, dan menurut jenis pendapatan, jenis belanja, dan jenis pembiayaan. Jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir RKA - PENDAPATAN SKPD, formulir RKA – RINCIAN BELANJA SKPD, formulir RKA – PEMBIAYAAN SKPD.
- g. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja.
- h. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.
- i. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA - SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
- j. Formulir RKA - SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
- k. Formulir RKA - SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- l. Apabila formulir RKA - SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman–halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

2. FORMULIR RKA - PENDAPATAN DINAS KESEHATAN

Halaman ...

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						RKA – PENDAPATAN SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Tahun Anggaran ...						
Organisasi : DINAS KESEHATAN						
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
			Volume/Koefisien	satuan	Tarif/Harga	
1		2	3	4	5	6 = (3 x 5)
x	x	x	xx	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	xx	
Jumlah						
<p>....., tanggal.....</p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;"><u>(nama lengkap)</u></p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama		NIP	Jabatan	Tandatangan	
1						
2						
Dst						

*) hapus sesuai kebutuhan

3. FORMULIR RKA - PENDAPATAN RUMAH SAKIT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						RKA – PENDAPATAN SKPD	
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Tahun Anggaran ...							
Organisasi : DINAS KESEHATAN							
Unit Organisasi : RUMAH SAKIT							
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
				Volume/Koefisien	satuan	Tarif/Harga	
1			2	3	4	5	6 = (3 x 5)
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
X	X	X	XX	XX	XX		
Jumlah							
....., tanggal.....							
a.n.Kepala Dinas Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit							
(tanda tangan)							
(nama lengkap)							
NIP.							
Keterangan :							
Tanggal Pembahasan :							
Catatan Hasil Pembahasan :							
1.							
2.							
Dst							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:							
No	Nama		NIP	Jabatan	Tandatangan		
1							
2							
Dst							

*) hapus sesuai kebutuhan

Cara Pengisian Formulir RKA – PENDAPATAN SKPD

Formulir RKA – PENDAPATAN SKPD sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA – PENDAPATAN SKPD

disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut dari pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

- a. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/ kota.
- b. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
- d. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.
- e. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan.
- f. Kolom 3 (koefisien/volume) diisi dengan jumlah target dari sub rincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit perikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Daerah yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.
- g. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target sub rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
- h. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.
- i. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap sub rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.
- j. Formulir RKA – PENDAPATAN SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA – SKPD.
- k. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA –PENDAPATAN SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
- l. Formulir RKA – PENDAPATAN SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
- m. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – PENDAPATAN SKPD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh

tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.

- n. Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKA – PENDAPATAN SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
- o. Formulir RKA – PENDAPATAN SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- p. Apabila formulir RKA – PENDAPATAN SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman–halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

			xx		Kegiatan ...									
				xx	Sub Kegiatan ...									
				xx	dst ...									
			xx		Kegiatan ...									
			xx		dst ...									
xx					Urusan ...									
	xx				Bidang Urusan ...									
		xx			Program ...									
			xx		Kegiatan ...									
				xx	Sub Kegiatan ...									
				xx	dst ...									
			xx		Kegiatan									
			xx		dst ...									
						Jumlah								
....., tanggal														
Kepala SKPD														
(tanda tangan)														
(nama lengkap)														
NIP.														

*) hapus yang tidak dibutuhkan

		xx			Program ...								
			xx		Kegiatan ...								
				xx	Sub Kegiatan ...								
				xx	dst ...								
			xx		Kegiatan ...								
			xx		dst ...								
xx					Urusan ...								
	xx				Bidang Urusan ...								
		xx			Program ...								
			xx		Kegiatan ...								
				xx	Sub Kegiatan ...								
				xx	dst ...								
			xx		Kegiatan								
			xx		dst ...								
Jumlah													

....., tanggal

a.n. Kepala Dinas Kesehatan
Direktur Sumah Sakit

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir RKA - BELANJA SKPD

Formulir RKA - BELANJA SKPD merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA – RINCIAN BELANJA SKPD (Rincian Anggaran Belanja menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

- a. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten /kota.
- b. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
- d. Kolom 1 (kode urusan) diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan.
- e. Kolom 2 (kode sub urusan) diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan.
- f. Kolom 3 (kode program) diisi dengan nomor kode program.
- g. Kolom 4 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.
- h. Kolom 5 (kode sub kegiatan) diisi dengan nomor kode sub kegiatan.
- i. Untuk nomor kode program, kegiatan dan sub kegiatan pada huruf f, g dan h tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- j. Kolom 6 (uraian) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan, nama sub urusan, nama program dan nama kegiatan yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian sub kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan dimaksud.
- k. Kolom 7 (sumber dana) diisi dengan sumber dana dari masing-masing program dan sumber dana dari masing-masing kegiatan serta sumber dana dari masing-masing sub kegiatan.
- l. Kolom 8 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
- m. Kolom 9 (jumlah T-1) diisi dengan jumlah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun pertama kolom 9 tidak perlu diisi.
- n. Kolom 10 (belanja operasi) diisi dengan jumlah belanja operasi per program, per kegiatan dan per sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja operasi per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja operasi per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja operasi per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja operasi per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja operasi setiap sub kegiatan merupakan jumlah belanja operasi untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

- o. Kolom 11 (belanja modal) diisi dengan jumlah belanja modal per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja modal per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap sub kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

- p. Kolom 12 (belanja tidak terduga) diisi dengan jumlah belanja tidak terduga per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja tidak terduga per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja tidak terduga per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja tidak terduga setiap sub kegiatan merupakan jumlah belanja tidak terduga untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

- q. Kolom 13 (belanja transfer) diisi dengan jumlah belanja transfer per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja transfer per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja transfer per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja transfer per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja transfer per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja transfer setiap sub kegiatan merupakan jumlah belanja transfer untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

- r. Kolom 14 (Jumlah T) diisi dengan jumlah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap sub kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh kelompok belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.
- s. Kolom 15 (jumlah T+1) diisi dengan jumlah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir, kolom 15 tidak perlu diisi.
- t. Baris jumlah pada kolom 9,10,11,12,13,14 dan kolom 15 diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 9,10,11,12,13,14 dan kolom 15.
- u. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA - BELANJA SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
- v. Formulir RKA - BELANJA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
- w. Formulir RKA - BELANJA SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- x. Apabila formulir RKA - BELANJA SKPD lebih dari satu halaman, pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

6. FORMULIR RKA-DINAS KESEHATAN RINCIAN BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN		RKA – RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun Anggaran		
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan		
Urusan Pemerintahan	: x.	
Bidang Urusan	: x.xx.	
Program	: x.xx.xx.	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	
Kegiatan	: x.xx.xx.xx.	
Organisasi	: x-xx.x-xx.x-xx.xx.	
Unit	: x-xx.x-xx.x-xx.xx.xx.	
Alokasi Tahun T-1	: Rp... (<i>terbilang</i>)	
Alokasi Tahun T	: Rp... (<i>terbilang</i>)	
Alokasi Tahun T+1	: Rp... (<i>terbilang</i>)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan:		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx.							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)							
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)							
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ...							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1		2	3	4	5	6	7=(3 x 5)
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							
Sub Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx.							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)							
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)							
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ...							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1		2	3	4	5	6	7=(3 x 5)
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		

X	X	X	XX	XX	XX
X	X	X	XX	XX	XX

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan

....., tanggal.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil:

Pembahasan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
Dst				

*) hapus yang tidak dibutuhkan

7. FORMULIR RKA-RUMAH SAKIT RINCIAN BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT		RKA – RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun Anggaran		
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan		
Urusan Pemerintahan	: x.	
Bidang Urusan	: x.xx.	
Program	: x.xx.xx.	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	
Kegiatan	: x.xx.xx.xx.	
Organisasi	: x-xx.x-xx.x-xx.xx.	
Unit	: x-xx.x-xx.x-xx.xx.xx.	
Alokasi Tahun T-1	: Rp... (<i>terbilang</i>)	
Alokasi Tahun T	: Rp... (<i>terbilang</i>)	
Alokasi Tahun T+1	: Rp... (<i>terbilang</i>)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan:		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx.							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)							
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)							
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ...							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1		2	3	4	5	6	7=(3 x 5)
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							
Sub Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx.							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)							
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)							
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ...							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1		2	3	4	5	6	7=(3 x 5)
x	x	x	xx	xx	xx		
x	x	x	xx	xx	xx		

X	X	X	XX	XX	XX
X	X	X	XX	XX	XX

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan

....., tanggal.....
a.n.Kepala Dinas Kesehatan
Direktur Rumah Sakit
(tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil:
Pembahasan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
Dst				

^{*)} hapus yang tidak dibutuhkan

Cara Pengisian Formulir RKA – RINCIAN BELANJA SKPD

Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD digunakan untuk merencanakan belanja dari setiap sub kegiatan dalam sebuah kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih sub kegiatan, dituangkan dalam formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD masing-masing. Pengisian Objek, Rincian Objek Belanja, dan Sub Rincian Objek belanja agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

- a. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/ kabupaten/kota.
- b. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Baris kolom Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- d. Baris kolom Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- e. Baris kolom Program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan dan sub kegiatan yang berkenaan. Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- f. Baris kolom Sasaran program (*impact*) diisi dengan penjelasan dari sasaran program yang diharapkan. Sasaran Program (*impact*) merupakan kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
- g. Baris kolom Capaian program (*outcome*) diisi dengan penjelasan dari capaian program yang diharapkan. Capaian Program (*outcome*) merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- h. Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
- i. Baris kolom Kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan dari sub kegiatan yang berkenaan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

- j. Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
- k. Baris kolom Unit Organisasi diisi dengan nomor kode unit perangkat daerah dan nama unit satuan kerja perangkat daerah.
- l. Baris kolom Alokasi Tahun T-1 diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Alokasi Tahun T-1 ini diisi apabila kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun pertama maka Alokasi Tahun T-1 tidak perlu diisi.
- m. Baris kolom Alokasi Tahun T diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.
- n. Baris kolom Alokasi Tahun T+1 diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Alokasi Tahun T+1 ini diisi apabila kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka Alokasi Tahun T+1 tidak perlu diisi.
- o. Indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan:
 - 1) Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja, jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.
 - 2) Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja.

Contoh 1.

Program :

Kegiatan :

- Tolok ukur kinerja utama untuk capaian kegiatan: ...
- Tolok ukur kinerja penunjang untuk capaian kegiatan: ...

Contoh 2.

- p. Baris kolom Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.

Contoh 1 :

Contoh 2 :

- q. Baris kolom Sub kegiatan diisi dengan nomor kode sub kegiatan dan nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- r. Baris kolom Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana untuk mendanai pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Baris kolom Lokasi diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap sub kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
- t. Baris kolom Sub keluaran diisi dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan serta program dan kebijakan.
- u. Baris kolom Waktu pelaksanaan diisi dengan waktu pelaksanaan dari sub kegiatan yang akan dimulai dari kapan sampai dengan selesainya sub kegiatan tersebut.
- v. Baris kolom Keterangan diisi dengan, antara lain:
 - 1) kode 1: menunjang pendidikan;
 - 2) kode 2: menunjang kesehatan;
 - 3) kode 3: infrastruktur;
 - 4) kode 4: prioritas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 5) kode 5: prioritas daerah bagi Kabupaten/Kota.
- w. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja.
- x. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja.
- y. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang.
- z. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
- aa. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
- ab. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan harga satuan.
- ac. Setiap jumlah uraian sub rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah sub rincian objek belanja. Setiap jumlah sub rincian objek pada masing-masing rincian objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi rincian objek belanja berkenaan. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis

- belanja merupakan jumlah kelompok belanja yang dituangkan dalam formulir RKA - BELANJA SKPD.
- ad. Baris kolom jumlah anggaran sub kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh kelompok belanja yang tercantum dalam angka 28.
 - ae. Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
 - af. Apabila Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD lebih dari satu halaman, pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja kegiatan per sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
 - ag. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - RINCIAN BELANJA SKPD.
 - ah. Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
 - ai. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
 - aj. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
 - ak. Apabila formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.
 - al. Selanjutnya setiap lembar RKA - RINCIAN BELANJA SKPD yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - am. Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD dan RKA - BELANJA SKPD.



Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Dr. Moch. Ardian N